



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan perlu dilakukan penataan perizinan sehingga tercipta suasana yang kondusif antara dunia usaha, kepentingan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa untuk penataan dan pengendalian tempat usaha diperlukan suatu pengaturan melalui proses perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan(HO);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan yang Berlokasi didalam Kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum sehingga mengganggu fungsi lingkungan.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan PPIG adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

11. Perusahaan Industri adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri.
12. Perusahaan Bukan Industri adalah Badan usaha yang tidak melakukan kegiatan dibidang usaha industri.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
15. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan serta pencemaran lingkungan.
16. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
17. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
18. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai untuk usaha dan sesuai dengan Fungsinya berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
 - b. memberikan perlindungan bagi masyarakat.
 - c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

BAB III KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial budaya kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial budaya kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral, nilai-nilai budaya dan/atau ketertiban umum.

- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
- penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 4

- Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas/merubah tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial budaya kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.
- Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - izin gangguan perusahaan industri;
 - izin gangguan perusahaan bukan industri.
- Objek izin gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial budaya kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Selain objek izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- Walikota berwenang memberikan izin gangguan kepada setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas/merubah tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- Untuk memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pengajuan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah dan telah dilegalisir;
 - fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau sertifikat laik fungsi dan telah dilegalisir;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
 - fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan (jika usaha tersebut dilakukan oleh Badan) yang dilegalisir;
 - surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Lurah setempat;
 - pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

- g. skema/denah lokasi usaha, foto tempat usaha dan bangunan dari 3 (tiga) sisi berbeda;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikecualikan terhadap jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan pemohon wajib memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemohon wajib melampirkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menyusun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil.

BAB VII PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Pemberian izin gangguan kepada tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial budaya masyarakat dan/atau ekonomi yang termasuk gangguan berat diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari PPIG.
- (2) PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas PPIG dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin gangguan.
- (3) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan izin gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dalam memberikan izin gangguan, Walikota wajib :

- a. mengumumkan tempat usaha yang akan diberikan izin gangguan berat, kepada masyarakat dengan menempelkan surat pemberitahuan pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan dan Kantor Lurah setempat;
- b. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- c. memperlakukan setiap pemohon izin gangguan secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- d. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin gangguan dikeluarkan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin gangguan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala; dan
- j. memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan turunannya.

Pasal 11

Pejabat yang ditunjuk dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak :
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan operasional yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana pada Pasal (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pemantauan lapangan oleh PPIG di lokasi usaha; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 15

Permohonan izin gangguan ditolak jika tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2);
- b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial budaya masyarakat dan/atau ekonomi berdasarkan saran/pertimbangan dari PPIG.

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang memiliki izin gangguan wajib:

- a. memasang atau mengantungkan Surat Izin Gangguan di tempat usaha yang dapat dilihat jelas oleh umum;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan kota dan kelestarian lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- e. merawat dan mengawasi instalasi listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya kebakaran;
- f. mematikan semua aliran listrik dan memeriksa dengan teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan ruangan tempat kerja;
- g. melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap upaya kelola lingkungan dan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara periodik kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menyediakan toilet yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air serta harus dipisahkan antara pria dan wanita;
- i. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja lengkap dengan sarannya serta memperhatikan upaya hygiene dan sanitasi;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat izin;
- k. menyediakan pintu–pintu darurat dan/ atau tangga darurat bagi bangunan bertingkat;
- l. menyediakan informasi atau denah tempat evakuasi bila terjadi bencana;
- m. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan izin;
- n. memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk jika menghentikan atau menutup kegiatan usahanya paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya; dan
- o. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin gangguan yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; dan

- f. mengalihkan izin gangguan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- g. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada pejabat yang ditunjuk di luar ketentuan yang berlaku.

BAB IX MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN IZIN

Pasal 18

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali yang wajib diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan izin gangguan dalam bentuk izin gangguan baru, jika melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. perubahan dan/atau penambahan jenis usaha.
- (2) Jika terjadi perubahan penataan ruang tempat usaha setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin gangguan; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian izin gangguan atau setelah dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin gangguan dan pelaksanaan izin gangguan.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin gangguan secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin gangguan dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin gangguan dan SKPD terkait.

BAB XII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Atas pemberian izin gangguan dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut retribusi izin gangguan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang memiliki izin gangguan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- b. jika teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin gangguan selama 7 (tujuh) hari kerja;
- c. jika pembekuan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin gangguan dicabut atau dikenakan denda administrasi paling rendah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),- dan disetorkan ke kas daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Gangguan.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Izin Gangguan.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Izin Gangguan.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Menotifikasi seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Izin Gangguan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3(tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disetorkan ke kas negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Semua izin gangguan yang telah diberikan kepada orang atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2011

WALIKOTA PADANG,

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

D t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 15.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Dalam rangka mengendalikan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan pengaturan terhadap pembinaan perizinan usaha atau kegiatan tersebut dalam bentuk izin gangguan. Disamping hal tersebut pengaturan izin gangguan ini juga dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha melindungi kepentingan umum serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Izin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan pemberian jaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Izin gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan, yang bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat.
- c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat menyelenggarakan Izin Gangguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011

OBJEK IZIN GANGGUAN

I. PERUSAHAAN INDUSTRI

a. Gangguan Kecil

1. Industri Kue Basah.
2. Industri Tempe.
3. Industri Pengemasan Produk Pangan dan Holtikultura.
4. Industri Alat-alat Musik seperti Biola dan lainnya.
5. Industri Boneka.
6. Industri Mainan Dari Kayu dan Plastik seperti Puzzle dan lainnya.
7. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin dibawah 10 unit.
8. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin dibawah 10 unit.
9. Industri Minuman Lidah Buaya.
10. Industri Minuman Rumput Laut.
11. Industri Bordir yang menggunakan mesin dibawah 10 unit.

b. Gangguan Sedang

1. Industri Tahu.
2. Industri Susu.
3. Industri Yoghurt.
4. Industri Pengolahan Sari Buah-Buahan seperti Mengkudu, Buah Merah, Jambu Biji dan lainnya.
5. Industri Makanan Olahan dari Umbi-umbian seperti kripik singkong, talas, ubi jalar, kentang dan lainnya.
6. Industri Kompur.
7. Industri Wajan, Panggang Sate, Serokan dan peralatan rumah tangga dari logam lainnya.
8. Industri Nata de Coco.
9. Industri Nata de Soya.
10. Industri Bumbu-bumbuan.
11. Industri Perhiasan.
12. Industri Bordir yang menggunakan mesin 10 unit sampai 40 unit.
13. Industri Kosmetik.
14. Industri Tas dan Barang-Barang jadi dari kulit/kulit imitasi lainnya.
15. Industri Perahu.
16. Industri Pelampung, Jaket/Rompi.
17. Industri Obat Tradisional (Herbal).
18. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 10 sampai 40 unit.
19. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin 10 sampai 40 unit.
20. Industri Minuman Kesehatan.

c. Gangguan Besar

1. Industri Pemotongan Hewan.
2. Industri Pakan Ternak.
3. Industri Tapioka.
4. Industri Air Minum Dalam Kemasan.
5. Industri Soft Drink termasuk Industri Sirup.
6. Industri Persiapan Serat Tekstil seperti reeling, dan pencucian serta sutera, degreased (penghilangan lemak).
7. Industri Pemintalan Benang seperti pemintalan serta menjadi benang.
8. Industri Pemintalan Benang Jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang.
9. Industri Pertenunan yang menggunakan Alat Tenun Mesin (ATM).
10. Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil seperti pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan untuk benang maupun benang jahit, kain, pencetakan kain termasuk kain motif dan sejenisnya.
11. Industri Pakaian Jadi (Garment) dari tekstil maupun kulit yang menggunakan mesin diatas 40 unit.
12. Industri Pengawetan kulit yang dilakukan dengan pengeringan , penggaraman maupun pengasaman.
13. Industri Kulit Buatan / Imitasi.
14. Industri Compound.
15. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan seperti dowels, moulding , kusen, lis, daun pintu/jendela, bangunan prefabrikasi, lantai, langit-langit, atap, krei, tangga dari kayu dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
16. Industri Peti, Kotak dari kayu untuk pengemasan termasuk Peti Mati.
17. Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Bambu, Plastik, dan Logam untuk rumah tangga dan kantor seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, cabinet, penyekat ruangan, spring bed dan sejenisnya.
18. Industri Penerbitan dan Percetakan.
19. Industri Zat Warna dan Pigmen untuk tekstil maupun makanan dan minuman.
20. Industri Separator Accu.
21. Industri Cat, pernis dan lak.
22. Industri Either.
23. Industri Peralatan Laboratorium.
24. Industri Farmasi.
25. Industri Bahan Jamu dan Jamu.
26. Industri Ban dan Vulkanisir Ban.
27. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Plastik seperti Ember, Tangki, Tempat Sampah, Baskom, Tempat Duduk , Vas, Lemari Plastik dan peralatan rumah tangga lainnya.
28. Industri Keramik untuk pajangan/hiasan, piring, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung dan sejenisnya.
29. Industri Barang-Barang Jadi Dari Logam maupun Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan seperti bengkel pembuatan Pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin,tangga, kusenjendela, kusen pintu, awning, rolling door, krei aluminium dan produk sejenis lainnya.
30. Industri Peralatan dan mesin pertanian, pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta Makanan dan Minuman.
31. Industri Clut coper dan Matahari untuk Kendaraan Bermotor termasuk yang didaur ulang.
32. Industri Sendok.
33. Industri Peralatan Kantor Dari Logam seperti Filing Cabinet, Lemari Arsip dua pintu atau lebih, lemari arsip dorong, Cardex, Brandkas, Rak tempat barang dagangan.
34. Industri Karoseri Kendaraan.

35. Industri Paku, Mur dan Baut.
36. Industri Komponen Kendaraan.
37. Industri Komponen dan Sub Essy Elektronika.
38. Industri Mixing Plant/Pemecah Batu.
39. Kawasan Industri.
40. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran.
41. Industri Roti dan Kue.
42. Industri Bihun, Sohun, Mie, Makaroni.
43. Industri Es.
44. Industri Kecap.
45. Industri Penggilingan Kopi.
46. Industri Pengolahan Garam.
47. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 40 – 80 unit.
48. Industri Kancing Pakaian.
49. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin diatas 40 unit.
50. Industri Pembuatan Bagian-bagian dari alas kaki (Sol dalam, Sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris.
51. Industri Meubel.
52. Industri Ubin/Teraso/Tegel dan lain-lainnya.
53. Industri Batako/Batubata.
54. Industri Kompos Skala Perkotaan.
55. Industri Busa/spon.
56. Industri Botol.
57. Industri Pengolahan Karet.
58. Industri Oksigen.
59. Industri Biji Besi.
60. Industri Semen.
61. Industri Coklat.
62. Industri Breket
63. Industri Pengerjaan Barang-Barang Dari Kaca seperti Kaca Bewel, Kaca Patri dan lainnya.
64. Industri yang dijalankan dengan mesin, gas dan/atau tenaga uap dengan tekanan tinggi.

II. PERUSAHAAN BUKAN INDUSTRI

a. Gangguan Kecil

1. Tempat Penyewaan Kendaraan (Rent a Car)
2. Tempat Perbaikan Komputer.
3. Tempat Perbaikan Alat-Alat Elektronika seperti TV, Kulkas, AC dan lainnya.
4. Jasa Penitipan Anak.
5. Jasa Konsultansi Piranti Keras dan Piranti Lunak.
6. Jasa Konsultansi Hukum.
7. Jasa Konsultansi Akuntansi dan Perpajakan.
8. Jasa Konsultansi Manajemen , Pemasaran dan Bisnis.
9. Jasa Konsultansi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineering atau lingkungan).
10. Jasa Konsultansi Periklanan.
11. Jasa Konsultansi Appraisal Keuangan dan Manajemen.
12. Jasa Konsultansi Perencanaan.

13. Jasa Kebersihan Gedung (Cleaning Service).
14. Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta).
15. Pengelola Gedung Perparkiran.
16. Toko Alat-Alat Listrik, Pompa Air dan Barang-Barang Elektronika.
17. Toko Sandang Pangan.
18. Toko Pakaian.
19. Toko pecah-belah.
20. Toko Video Rental.
21. Toko alat rumah tangga.
22. Toko kacamata.
23. Toko Kosmetik.
24. Toko mas, dan / atau perhiasan lainnya.
25. Toko tembakau.
26. Toko alat tulis Kantor.
27. Toko Buku.
28. Toko foto kopi.
29. Toko alat-alat olahraga.
30. Toko Makanan dan Minuman.
31. Toko keperluan sehari-hari (sembako).
32. Toko Loper Koran.
33. Toko/Los Daging.
34. Toko Ikan Asin, Ikan Asap, dan sejenisnya.
35. Toko kue/roti.
36. Toko Perlengkapan Seragam.
37. Toko Mainan Anak-Anak.
38. Toko Barang-barang Plastik.
39. Toko Penjahit Pakaian (Tailor).
40. Toko Jam.
41. Toko souvenir / cenderamata.
42. Toko Tenda, Kray, Alat Perkemahan.
43. Toko Topi.
44. Toko Alat-Alat Pertanian.
45. Toko Ikan Hias.
46. Toko Gypsum.
47. Toko Buah-Buahan
48. Depot Air Minum Isi Ulang.
49. Galery.
50. Toko Obat.
51. Usaha Bunga Potong.
52. Reflexiology, Akupunktur
53. Usaha Pengobatan Alternatif.

b. Gangguan Sedang

1. Pusat Kebugaran (Fitnes Center)
2. Salon Kecantikan.
3. Catering.
4. Kolam Pemancingan.
5. Gedung Olahraga/Lapangan Tennis/Lapangan Bulu Tangkis/Olahraga lainnya yang dikomersilkan.
6. Tempat Rekreasi swasta yang dikomersilkan.
7. Praktek Dokter, Klinik Spesialis, Klinik 24 jam.

8. Penyewaan Alat-Alat Pesta.
9. Tempat Pencucian Kendaraan.
10. Jasa Pencucian (Laundry)
11. Laboratorium Klinik.
12. Apotik.
13. Optical.
14. Toko Bahan-Bahan Kulit/kulit imitasi dan aksesoris.
15. Ekspedisi Pengangkutan dan Pengiriman Barang-Barang.
16. Tempat-tempat kursus/ Bimbingan belajar.
17. Balai Latihan kerja swasta.
18. Jasa ATM Drive Thru.
19. Gedung Convention Hall, Gedung Balai Pertemuan (yang dikomersilkan).
20. Toko Meubel/Furniture.
21. Toko Kaca.
22. Perusahaan Leasing dan atau lembaga pembiayaan.
23. Perusahaan Money Changer.
24. Perusahaan Jasa Pengadaian.
25. Rumah Abu.
26. Tempat Pemulasaraan Mayat.
27. Kantor Perusahaan Asuransi.
28. Usaha Budi Daya Ikan Hias.
29. Usaha Budi Daya Ikan Konsumsi.
30. Usaha Tanaman Hias.
31. Usaha Peternakan Unggas/Sapi/Domba.
32. Tempat Penyewaan Komputer (Rental Computer).
33. Stasiun TV/Radio Swasta.
34. Toko Photo Studio/cuci cetak film.
35. Toko makanan ternak.
36. Warung Internet.
37. Restoran/Rumah Makan Non Talam.
38. Factory Outlet
39. Toko Barang-Barang Jadi Dari Kulit seperti Tas, Koper, Sepatu/Sandal dan lain-lain.
40. Toko Sembako dan Barang-barang kebutuhan strategis.
41. Toko dan atau Gudang Beras.
42. Toko dan atau Gudang Terigu dan lainnya.

c. Gangguan Besar

1. Pusat Perbelanjaan, Hipermarket, Perkulakan, Mall, Pasar swalayan, Departemen Store, Supermarket, Toserba.
2. Hotel Bintang, hotel melati, Wisma dan Cottage.
3. Lapangan Golf / Tempat Latihan Golf.
4. Waterboom / Waterpark.
5. Kolam Renang yang dikomersilkan.
6. Restoran/Rumah Makan Talam Kencana.
7. Restoran/Rumah Makan Talam Selaka.
8. Rumah Sakit/Balai Pengobatan.
9. Jasa Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan
10. Jasa Reparasi Accu
11. Café, Music Room, Karaoke dan sejenisnya.

12. SPBU/SPBG/SPBE/SPBN.
13. Agen dan/atau Pangkalan Minyak Tanah.
14. Agen dan/atau Pangkalan Minyak Goreng Curah.
15. Toko dan/atau Gudang Bahan-Bahan Kimia.
16. Toko dan/atau Gudang Gas Elpiji.
17. Kantor Perbankan.
18. Pool Kendaraan.
19. Bola Ketangkasan (Billyard).
20. Pasar yang dikelola swasta.
21. Pemondokan/Rumah Kost.
22. Pondok Wisata (Homestay).
23. Gelanggang Bowling.
24. Food Court/Pusat Jajanan.
25. Mesin Permainan Ketangkasan Jenis Dingdong, Kiddy Ride, Simulator dan sejenisnya.
26. Apartemen / kondominium.
27. Tempat Penyewaan Game Play station, Nitendo, Game Online dan sejenisnya.
28. Bioskop.
29. Kantor-kantor yang dikomersilkan.
30. Tower Telepon Selluler.
31. Showroom/Jual Beli Mobil.
32. Showroom/Jual Beli Sepeda motor.
33. Toko Material dan Bahan-bahan bangunan.
34. Toko/Depot Kayu.
35. Toko Spare part Kendaraan, oli dan assesoris kendaraan.
36. Toko Ban dan Velg.
37. Gudang Tangki CPO.
38. Perusahaan dan/atau Gudang Distributor barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang strategis.
39. Perusahaan dan/atau Gudang Barang kebutuhan lainnya seperti penyimpanan barang-barang campuran consumer good termasuk air minum dalam kemasan dan soft drink.
40. Perusahaan dan atau Distributor Farmasi dan alat-alat kedokteran dan Minuman Kesehatan.
41. Penumpukan Hasil Tambang (Stockpile)
42. Lapangan Tembak
43. Penumpukan Hasil Laut dan Bumi
44. Penumpukan Barang Bekas .
45. Tempat Penjualan/Penyimpanan Kapuk.
46. Biro Periklanan (Advertising).

WALIKOTA PADANG,

d t o

FAUZI BAHAR